

KONVERGENSI IFRS 16 *LEASES*: POTENSI IMPLIKASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN BAGI SEKTOR INDUSTRI TELEKOMUNIKASI

Rochman Ma'ruf Iswandana

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada
rochman.m.i@ugm.ac.id; iswandana@gmail.com

Putri Paramita Agritansia dan Eko Suwardi

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada
pagritansia@ugm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dampak dari adopsi IFRS 16 *Leases* ke dalam PSAK 73 Sewa terhadap praktik perpajakan dari wajib Pajak sektor industri telekomunikasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh DJP mengakomodasi penerapan standar akuntansi sewaguna tersebut dengan tetap melindungi kepentingan sektor industri telekomunikasi dan penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi literatur. Validitas dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode serta *member checking*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 73 nantinya dapat meningkatkan karakteristik kualitatif informasi akuntansi pada atribut penyajian yang jujur (*faithful representation*) dan keterbandingan (*comparability*). Implementasi PSAK 73 pada sektor industri telekomunikasi berpotensi memberikan dampak perpajakan pada biaya kepatuhan wajib pajak, beban pembayaran pajak, serta potensi penghindaran pajak. Potensi beban pembayaran pajak timbul akibat pembatasan biaya bunga yang terkait dengan peningkatan rasio utang terhadap modal dan penyesuaian laba untuk periode sebelum implementasi. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah dengan melakukan perubahan aturan pajak yang terkait dengan sewaguna (KMK Nomor 1169/KMK.01/1991) dan aturan pembatasan biaya bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PMK Nomor 169/PMK.010/2015).

Kata kunci: PSAK 73 Sewa, Pajak Penghasilan, Sewa Guna, IFRS 16 Leases, KMK-1169, PMK-169

Abstract

This research aims to identify the potential effects of IFRS 16 Leases adoption into the 'PSAK 73 Sewa' on the taxation practices of taxpayers in the telecommunication sector. Additionally, this research also aims to identify which policy should be taken by the DGT to accommodate the leases accounting standards implementation while still protecting the interests of telecommunication sector and tax revenues. This research uses a qualitative explorative and descriptive approaches. The data collection was conducted by means of sources and methods triangulation as well as member checking. The research results show that in the future, PSAK 73 implementation will increase the qualitative characteristics of accounting information in terms of faithful representation and comparability attributes. The implementation of PSAK 73 in the telecommunication sector has the potential to create taxation impacts on taxpayers' tax compliance cost, tax payment burden, and tax avoidance. The potential of tax payment burden arises due to interest expenses limitation related with the increase of debt to equity ratio. Another potential tax burden increasement arises from the net income adjustment for the period before the PSAK 73 implementation. This study suggests that it is necessary for the DGT to revise current tax policy specifically KMK No 1169/KMK.01/1991 and PMK No 169/PMK.010/2015.

Keyword: PSAK 73 Sewa, Corporate Income Tax, Leasing, IFRS 16 Leases, KMK-1169, PMK-169

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2016 lalu, International Accounting Standard Board (IASB) mengubah standar akuntansi yang terkait dengan sewa dengan menerbitkan International Financial Reporting Standards (IFRS) 16 tentang *Leases* yang akan berlaku efektif per 1 Januari 2019. IFRS 16 tersebut menggantikan standar yang telah ada sebelumnya, yaitu International Accounting Standard (IAS) 17. IFRS 16 kemudian diadopsi ke dalam Draf Eksposur Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 73 tentang Sewa untuk menggantikan PSAK 30 yang direncanakan berlaku efektif 1 Januari 2020.

Isu utama dalam standar tersebut adalah terkait dengan pengungkapan yang mengatur kebijakan akuntansi dalam sewa (*leases*) bagi penyewa (*lessee*) dan pesewa (*lessor*). Berbeda dengan standar sebelumnya yang diatur dalam IAS 17, IFRS 16 mewajibkan adanya pengakuan dan penyajian seluruh sewa oleh *lessee*, baik sewa pembiayaan (*finance lease*) maupun sewa operasi (*operating lease*), ke dalam neraca. Kantor Akuntan Publik PricewaterhouseCoopers (2016) mengungkapkan bahwa pengakuan dan penyajian seluruh sewa tersebut dimaksudkan agar dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya terkait dengan hak penggunaan aset dan liabilitas yang melekat atas aset tersebut. IAS 17 hanya mewajibkan sewa pembiayaan saja yang disajikan dalam neraca.

IAS 17 mengatur bahwa sewa operasi diperlakukan sama seperti sewa menyewa biasa dengan jumlah pembayaran sewa dianggap sebagai biaya sewa. Dengan demikian, sewa operasi memberikan kelebihan dalam pemerolehan aset tanpa harus menunjukkan liabilitas yang timbul dari pemerolehan tersebut (Suwardjono 2016, 291). Praktik ini disebut dengan

pendanaan lepas-neraca (*off-balance sheet financing*). Kelebihan pemerolehan aset tanpa menimbulkan liabilitas tersebut yang mendorong perusahaan cenderung memilih sewa guna operasi daripada sewa guna pembiayaan (Park dan Na 2017, 91).

Ditinjau dari aspek pelaporan keuangan, pendanaan lepas-neraca melalui sewa guna operasi dianggap tidak sehat. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan yang disajikan tidak mencerminkan adanya liabilitas dalam jumlah besar dari sewa guna operasi (Suwardjono 2016, 291). Pelaporan keuangan haruslah tak bias dan dapat diperbandingkan serta mampu mencukupi kebutuhan penggunanya, baik pemilik modal, kreditur, maupun pengguna lainnya, dalam menilai kemampuan keuangan perusahaan di masa depan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan (Morrison 1993, 315-316). Pendanaan lepas-neraca mendegradasi kegunaan dan tujuan pelaporan keuangan tersebut. Faktor-faktor inilah yang membuat perlu disajikannya aset yang tersedia dari pendanaan lepas-neraca ke dalam neraca.

Diterbitkannya IFRS 16 selanjutnya akan mengubah indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, seperti EBIT (*Earning Before Interest and Tax*), EBITDA (*Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization*), laba usaha, rasio lancar, serta ukuran dan rasio keuangan lainnya (Săcărin 2017, 120). Perubahan tersebut akan sangat signifikan bagi sektor industri yang sebagian besar asetnya diperoleh dari sewa guna operasi. Dirangkum dari berbagai laporan kajian mengenai potensi dampak implementasi IFRS 16 yang diterbitkan oleh kantor akuntan terbesar seperti laporan dua anggota Kantor Akuntan Publik *Big Four*, Deloitte dan Ernst and Young, tahun 2016 serta Organisasi IFRS Foundation, sektor-

sektor tersebut meliputi penerbangan, telekomunikasi, bank dan asuransi, ritel, serta pertambangan.

Pajak merupakan faktor lain yang dipengaruhi oleh IFRS 16. PricewaterhouseCoopers mengungkapkan dalam kajiannya tentang dampak perpajakan akibat IFRS 16 bahwa dampak penerapan standar akuntansi tersebut berbeda di tiap yurisdiksi tergantung bagaimana perlakuan pajak di yurisdiksi tersebut terhadap sewa guna. Rezim pajak Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, mengatur bahwa pembukuan yang dilakukan Wajib Pajak harus dilakukan dengan cara dan mengacu pada sistem yang lazim, misalnya Standar Akuntansi Keuangan. Namun demikian, masih dalam penjelasan ayat yang sama, pengecualian dilakukan jika peraturan perpajakan mengatur hal yang lain.

Transaksi sewa guna diatur khusus oleh pajak dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 1169/KMK.01/1991 tahun 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*). Beleid tersebut membagi sewa guna ke dalam sewa guna dengan hak opsi (*finance lease*) dan sewa guna tanpa hak opsi (*operating lease*). Perlakuan pajak transaksi sewa guna dengan hak opsi berbeda dengan sewa guna tanpa hak opsi. Pasal 16 ayat (2) diatur bahwa *lessee* tidak memotong Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas transaksi sewa guna dengan hak opsi saat melakukan pembayaran kepada *lessor*. Sebaliknya dalam Pasal 15 diatur bahwa *lessee* wajib memotong PPH Pasal 23 atas pembayaran transaksi sewa guna tanpa hak opsi kepada *lessor*. Terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai, Pasal 15 mengatur bahwa penyerahan jasa dalam transaksi sewa guna tanpa hak opsi merupakan obyek PPN. Dengan penerapan IFRS 16 yang

memperlakukan sewa guna operasi (sewa guna tanpa hak opsi) sama dengan sewa guna pembiayaan (sewa guna dengan hak opsi), terdapat potensi kehilangan penerimaan pajak dari PPh Pasal 23 dan PPN dari transaksi sewa guna operasi.

Aspek perpajakan lain yang bersinggungan dengan adopsi IFRS 16 nantinya ialah terkait dengan peningkatan liabilitas dari sewa guna operasi yang mengakibatkan peningkatan rasio utang terhadap ekuitas (*debt-to-equity ratio*). Rasio utang terhadap ekuitas merupakan perbandingan antara utang dibagi dengan ekuitas yang dimiliki suatu entitas. Penyajian liabilitas dari kegiatan sewa guna operasi yang menambah saldo utang pada neraca berarti mengubah rasio utang terhadap ekuitas tersebut.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan pembatasan biaya bunga yang dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak dengan batas rasio utang terhadap ekuitas sebesar 4:1 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. Berdasarkan PMK-169 tersebut, biaya bunga yang dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak tidak dapat diakui seluruhnya dan akan dikoreksi jika jumlah utang yang dimiliki besarnya lebih besar dari 4 kali jumlah ekuitas. Artinya, dengan penambahan saldo utang akibat sewa guna mengakibatkan biaya bunga yang dibebankan oleh entitas yang melakukan sewa guna tidak dapat seluruhnya diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan badan.

Uraian di atas menjelaskan bahwa penerapan IFRS 16 nantinya akan

memberikan dua implikasi terhadap perpajakan Indonesia. Pertama, penyamaan perlakuan antara sewaguna operasi dan sewaguna pembiayaan berpotensi menimbulkan kehilangan penerimaan pajak dari PPh Pasal 23 dan PPN atas transaksi sewaguna operasi. Kedua, kenaikan saldo utang sebagai akibat disajikannya aset dan liabilitas dari sewaguna operasi akan meningkatkan rasio utang terhadap ekuitas. Peningkatan rasio utang terhadap ekuitas tersebut di satu sisi merugikan wajib pajak karena biaya bunga yang dibebankan akan dikoreksi jika rasio utang terhadap ekuitasnya melebihi 4:1. Sebaliknya, bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kondisi menguntungkan karena dengan dikoreksinya biaya bunga, penghasilan kena pajak dan pajak terutang wajib pajak menjadi lebih besar.

Selain itu, perubahan standar akuntansi sewaguna sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan berupa IFRS 16 yang tidak diikuti dengan perubahan regulasi pajak untuk pengakuan transaksi sewaguna pada KMK-1169 akan menyebabkan tingkat kesesuaian laporan keuangan untuk tujuan umum dan untuk tujuan pajak (*book-tax conformity*) semakin rendah. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tingkat *book-tax conformity* merupakan faktor yang cukup penting dalam aspek perpajakan suatu negara. Tingkat *book-tax conformity* yang tinggi dapat memudahkan otoritas pajak dalam menekan praktik manajemen laba (*earning management*) sekaligus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan (Tang 2014, 4-6) serta menurunkan biaya audit pajak (Kuo dan Lee 2016, 1290-1292). Di samping itu, tingginya *book-tax conformity* meningkatkan transparansi dan menekan biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajibannya (Freedman

2004, 2) karena dengan kesamaan antara standar akuntansi dan peraturan pajak, perusahaan cukup menyiapkan satu laporan keuangan yang sama untuk kedua tujuan tersebut.

Sektor industri telekomunikasi akan menjadi salah satu sektor yang menerima dampak yang signifikan dari IFRS 16. Dampak signifikan tersebut disebabkan karena industri telekomunikasi merupakan sektor dengan sebagian besar aset berupa infrastruktur diperoleh melalui transaksi sewa seperti peralatan jaringan, tower/menara seluler, dan transponder satelit. Dengan demikian, tidak hanya dari aspek kinerja keuangannya, praktik perpajakan sektor telekomunikasi akan terpengaruh dengan adanya IFRS 16. Praktik perpajakan dimaksud meliputi biaya kepatuhan, beban pembayaran pajak, dan potensi penghindaran pajak.

Potensi dampak adopsi IFRS 16 terhadap perpajakan harus menjadi perhatian bagi otoritas pajak mengingat pentingnya sektor industri telekomunikasi. Sebagaimana rilis Laporan Tahunan 2016 yang diterbitkan oleh DJP pada tahun 2017, sektor telekomunikasi dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2016 telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan pajak yaitu 25 s.d. 42 triliun rupiah dengan pertumbuhan penerimaan pajak rata-rata 13,51% per tahun. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada triwulan IV 2017 sektor komunikasi merupakan industri dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan sektor lainnya dengan tingkat pertumbuhan sebesar 9,81%.

Keputusan DJP untuk mengakomodasi konvergensi IFRS 16 dengan menerbitkan regulasi pajak yang terkait dengan sewaguna dan bagaimana regulasinya menjadi penting mengingat signifikansi dampaknya sektor industri telekomunikasi. Pajak memegang

peranan penting dalam mendorong sekaligus menghambat pertumbuhan industri nasional (Farede dan Dalby 2012, 563-565; Stoilova dan Patonov 2012, 1032). Regulasi pajak yang ketat akan menghambat perekonomian. Sebaliknya, kelonggaran dalam bentuk insentif diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Namun, insentif yang diberikan sebaiknya tetap memerhatikan penerimaan pajak karena pajak masih merupakan tumpuan utama dalam postulat pendapatan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, penting bagi DJP menyusun regulasi yang tepat untuk menghadapi IFRS 16 dengan memerhatikan aspek kepentingan sektor industri sekaligus aspek penerimaan pajak.

Sampai saat ini, penelitian yang meneliti dampak IFRS 16 terhadap aspek perpajakan belum ada sehingga penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini mengidentifikasi apa saja dampak konvergensi IFRS 16 terhadap praktik perpajakan sektor industri telekomunikasi dan kebijakan perpajakan apa yang dapat dilakukan untuk mengakomodasinya. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan kontribusi sebagai sumber bahan kajian dalam perumusan kebijakan perpajakan yang tepat dalam mengakomodasi perubahan perlakuan akuntansi sebagai akibat penerapan IFRS 16 dengan tetap melindungi kepentingan industri telekomunikasi dan penerimaan pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Aspek Akuntansi

IFRS 16 *Leases* diadopsi ke dalam Draf Eksposur PSAK 73 Sewa yang menggantikan PSAK 30. Perubahan substansial dari standar tersebut adalah adanya satu model akuntansi sewa bagi *lessee* (*single lessee accounting model*).

Lessee tidak lagi mengklasifikasikan sewa ke dalam sewa pembiayaan (*finance lease*) dan sewa operasi (*operating lease*). Seluruh transaksi sewa yang memenuhi definisi sewa menurut standar akuntansi terbaru diperlakukan sebagai sewa pembiayaan serta aset dan liabilitas sewa harus disajikan dalam neraca *lessee*. Tidak ada perubahan substansial dalam akuntansi sewa *lessor*.

Sebelumnya, PSAK 30 membagi sewa ke dalam sewa pembiayaan dan sewa operasi. Pembagian sewa ke dua model akuntansi tersebut berdasarkan pengalihan manfaat dan risiko dari aset sewa. Sewa yang mengalihkan manfaat dan risiko merupakan sewa pembiayaan. *Lessee* mengkapitalisasi aset sewa tersebut dan menyajikannya dalam neraca. Sebaliknya, sewa tanpa adanya pengalihan manfaat dan risiko merupakan sewa operasi. Pembayaran sewa merupakan beban sewa serta aset dan liabilitas sewa tidak disajikan dalam neraca.

IFRS 16 mengatur adanya satu model akuntansi sewa bagi *lessee* untuk seluruh sewa yang memenuhi kriteria sewa menurut IFRS 16. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Terdapat dua poin penting dalam syarat suatu kontrak sewa didefinisikan sebagai sewa menurut standar ini, yaitu *lessee* memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset dan aset yang disewakan harus dapat teridentifikasi. Hak mengendalikan penggunaan aset tersebut yaitu merupakan hak *lessee* untuk mengarahkan penggunaan aset dan secara substansial mendapatkan manfaat ekonomik

dari penggunaan aset. Pengecualian dari ketentuan sewaguna menurut IFRS 16 ditujukan untuk sewaguna jangka pendek, yaitu sewaguna dengan jangka waktu di bawah 12 bulan, dan sewa yang nilai aset dasarnya bernilai rendah.

Pada awal penerapan standar perusahaan dapat memilih dua metode, yaitu retrospektif untuk setiap periode pelaporan sebelumnya dan secara retrospektif dengan dampak kumulatif. Metode retrospektif untuk setiap periode pelaporan mewajibkan *lessee* menyajikan kembali laporan keuangan untuk periode sebelumnya. Sebaliknya, metode retrospektif dengan dampak kumulatif tidak mewajibkan adanya penyajian kembali laporan keuangan komparatif untuk periode-periode sebelumnya. *Lessee* mengakui dampak kumulatif awal penerapan standar akuntansi baru sebagai penyesuaian pada saldo awal saldo laba (atau komponen ekuitas lain, yang sesuai) pada tanggal penerapan awal.

Karakteristik Kualitatif Informasi Laporan Keuangan

Suwardjono (2016, 167) menyebutkan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dikatakan memiliki nilai jika informasi tersebut mampu memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan penggunaannya. Rerangka konseptual yang diterbitkan oleh IFRS menyebutkan dua atribut utama yang digunakan untuk mengidentifikasi kebermanfaatan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Suatu informasi dalam laporan keuangan berguna ketika memiliki atribut relevan (*relevance*) dan penyajian jujur (*faithful representation*) yang dimaksudkan untuk diwakilkan dalam laporan keuangan tersebut.

Atribut relevan terdiri dari nilai balikan (*confirmatory value*) dan nilai prediksi (*predictive value*). Sedangkan yang dimaksud dengan penyajian yang jujur

adalah apa yang disajikan dalam laporan keuangan harus mampu menggambarkan substansi dari suatu fenomena ekonomi daripada sekedar bentuk formalnya saja. Penyajian yang jujur meliputi lengkap (*completeness*), netralitas (*neutrality*), dan bebas dari kesalahan (*freedom from error*). Dua atribut utama tersebut dilengkapi atribut tambahan yang dapat meningkatkan kebermanfaatan laporan keuangan, yaitu keterbandingan (*comparability*), dapat diverifikasi (*verifiability*), ketepatan waktu (*timeliness*), dan dapat dipahami (*understandability*).

Aspek Perpajakan

Transaksi sewaguna untuk kepentingan perpajakan diatur tersendiri dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 (selanjutnya disebut KMK-1169) tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*). Dalam KMK tersebut, sewa guna usaha atau *leasing* didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Sewaguna merupakan sewaguna dengan hak opsi memenuhi seluruh kriteria berikut, yaitu (1) jumlah pembayaran minimum sewa selama periode sewa ditambah nilai residu dapat menutup harga perolehan dan keuntungan *lessor*, (2) masa sewaguna sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal Golongan I, 3 tahun untuk Golongan II, dan 7 tahun untuk golongan bangunan, serta (3) memuat ketentuan opsi bagi *lessee* pada kontrak. Sebaliknya, sewaguna tanpa hak opsi adalah sewaguna yang (1) jumlah pembayaran minimum sewa selama periode sewa tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal ditambah keuntungan bagi

lessor dan (2) tidak adanya ketentuan opsi bagi *lessee* pada perjanjian sewa.

Thin Capitalization

Thin capitalization merupakan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa suatu perusahaan menggunakan skema pendanaan dari utang lebih banyak daripada ekuitas dalam struktur modalnya. Pemilihan utang dibandingkan ekuitas didasarkan pada perlakuan pajak yang berbeda atas biaya bunga dan dividen sebagai biaya pengurang penghasilan bruto. Biaya bunga merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak sebaliknya dividen bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan. Hal ini yang kemudian mendorong banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui skema *thin capitalization* dengan memaksimalkan pinjaman dari pihak ketiga atau pihak afiliasi.

Untuk menangkal skema tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 (selanjutnya disebut PMK-169) tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. PMK-169 mengatur tentang besarnya perbandingan antara utang dan modal dalam rangka penghitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang modalnya terbagi atas saham dan didirikan atau berkedudukan di Indonesia.

Perbandingan antara utang dan modal ditetapkan oleh PMK-169 paling tinggi empat banding satu (4:1). Dalam kondisi besarnya perbandingan antara utang dan modal melebihi 4:1, biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal 4:1.

Book-Tax Conformity

Koreksi atau rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan umum dalam laporan keuangan untuk tujuan perpajakan mengakibatkan laba yang disajikan untuk tujuan pajak berbeda dengan laba pada laporan keuangan komersial. Besarnya perbedaan antara laba yang disajikan dalam laporan keuangan umum dan laporan keuangan untuk tujuan perpajakan ditentukan oleh tingkat kesesuaian antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan (*book-tax conformity*). Desai (2005, 171) menyebutkan bahwa rendahnya keterkaitan antara standar pelaporan akuntansi keuangan dengan pedoman pelaporan akuntansi perpajakan memungkinkan perusahaan secara bersamaan dapat melaporkan laba yang lebih tinggi untuk disajikan dalam pasar modal sekaligus melaporkan laba yang lebih rendah untuk tujuan pajak.

Riset yang dilakukan oleh Tang (2014, 4-6) menunjukkan bahwa tingkat *book-tax conformity* yang tinggi dapat menurunkan manajemen laba (*earning management*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Procházká dan Molin (2016, 98-99) menjelaskan bahwa penurunan manajemen laba dan penghindaran pajak tersebut dikarenakan adanya *trade-off* dan kompensasi antara laba yang dilaporkan untuk pasar dan laba untuk pajak. Dalam kondisi tingkat *book-tax conformity* yang tinggi, laba yang dilaporkan lebih tinggi untuk tujuan pasar modal akan dikenakan pajak yang tinggi. Sebaliknya, ketika perusahaan menghindari pengenaan pajak dengan pelaporan laba yang rendah, perusahaan akan memperoleh kompensasi berupa penilaian yang rendah atas perusahaan tersebut di pasar modal.

Freedman (2004, 2) menambahkan bahwa selain meningkatkan transparansi dan mengurangi penghindaran pajak, tingkat *book-tax conformity* yang tinggi juga dapat menekan biaya kepatuhan (*compliance cost*)

yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tingginya tingkat *book-tax conformity* membuat perusahaan cukup menyiapkan satu jenis laporan saja untuk tujuan pelaporan akuntansi keuangan umum sekaligus perpajakan. Selain itu, menurut Kuo dan Lee (2016, 1290-1292), tingginya tingkat *book-tax conformity* dapat meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak sehingga mampu menurunkan biaya audit (*audit fees*).

Procházka dan Molin (2016, 97) menyebutkan bahwa perubahan dalam standar akuntansi akan menjadi tantangan bagi pembuat kebijakan untuk memutuskan apakah standar akuntansi yang baru tersebut akan juga digunakan dalam penyesuaian pada pedoman penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pajak. Hal ini disebabkan karena tingkat *book-tax conformity* dapat berdampak pada penerimaan pajak dari pajak untuk korporasi.

Teori Institusional Isomorfisma Koersif

DiMaggio dan Powell (1983, 149) menyebutkan bahwa dalam menghadapi perubahan, suatu institusi atau organisasi selalu ingin atau dituntut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya hingga mengakibatkan institusi tersebut berada dalam situasi yang kurang lebih serupa dengan institusi lain dalam lingkungannya. Proses ini disebut dengan isomorfisma.

DiMaggio dan Powell (1983, 150-152) lebih lanjut menjelaskan bahwa isomorfisma koersif merupakan suatu kondisi perusahaan yang dipaksa untuk berubah akibat adanya tekanan formal dan informal yang diberikan pada institusi oleh institusi lain yang terkait dengan harapan budaya masyarakat di mana organisasi menjalankan fungsinya. Contoh tekanan tersebut adalah kebijakan

pemerintah, regulasi lingkungan, persyaratan pajak, dan sebagainya.

Kebijakan Pajak

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam memengaruhi perekonomian dengan cara melakukan penyesuaian terhadap belanja negara dan pajak. Salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah adalah melalui kebijakan pajak. Terdapat banyak faktor yang dijadikan pertimbangan dalam menyusun kebijakan fiskal dan kebijakan pajak agar kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang optimal baik bagi segi fiskal maupun pertumbuhan ekonomi. Keputusan menerapkan dan memilih kebijakan pajak erat kaitannya dengan dua fungsi pajak, yaitu fungsi mengatur (*regulerend*) dan fungsi anggaran (*budgetair*).

OECD (2014) memberikan panduan enam prinsip pajak dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang baik. Pertama, kebijakan pajak harus mengandung unsur netralitas (*neutrality*), yaitu memperlakukan seluruh wajib pajak secara netral agar aktivitas ekonomi berjalan secara efisien dengan alokasi sumber daya yang optimal. Kedua adalah terkait dengan efisiensi (*efficiency*), yaitu meminimalkan biaya kepatuhan bagi wajib pajak dan biaya administrasi bagi otoritas pajak. Ketiga, kepastian hukum dan simplikasi (*certainty and simplicity*). Peraturan pajak yang dibuat haruslah jelas dan mudah dipahami oleh wajib pajak sehingga wajib pajak dapat memahami akibat yang akan ditanggung dari kelalaian yang dilakukan. Keempat, kebijakan pajak harus efektif dan adil (*effectiveness and fairness*). Pajak seharusnya dibebankan secara tepat waktu dan tepat jumlah dengan memperhatikan penghindaran dan penggelapan pajak serta pengenaan pajak berganda. Kelima, sistem perpajakan fleksibel (*flexibility*) yang

dinamis mengikuti perkembangan jaman. Terakhir, dalam menyusun kebijakan pajak berdasarkan prinsip-prinsip tersebut haruslah mengacu pada prinsip keadilan (*equity*), baik keadilan vertikal maupun horizontal.

Penelitian Terkait

Nengzih (2015) meneliti tentang apakah terdapat dampak dari adopsi IFRS terhadap tingkat profitabilitas dan pajak penghasilan sebelum dan sesudah adopsi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif terhadap 139 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata tingkat profitabilitas dan pajak penghasilan sebelum dan sesudah adopsi IFRS.

Moralez-Diaz dan Zamora-Ramirez (2017) melakukan penelitian yang terkait dengan dampak IFRS 16 terhadap rasio keuangan kunci (*key financial ratios*). Penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Terdapat dua pertanyaan penelitian yang dikembangkan menjadi hipotesis dalam penelitian, yaitu (1) apakah adopsi IFRS 16 memberikan dampak yang signifikan terhadap neraca, profitabilitas, dan solvabilitas perusahaan-perusahaan di Eropa dan (2) apakah dampak IFRS 16 terhadap rasio keuangan kunci tergantung pada sektor di mana perusahaan beroperasi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa adopsi IFRS 16 memberikan dampak yang signifikan terhadap neraca, *leverage*, dan solvabilitas yang ditunjukkan dengan peningkatan yang signifikan pada total aset, total liabilitas, *leverage*, serta penurunan pada *interest coverage*. Sektor usaha turut memengaruhi besarnya dampak dari penerapan IFRS 16 tersebut dengan yang terbesar pada sektor ritel, transportasi, hotel, serta jasa.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif eksploratif dan deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam atas suatu fenomena dengan menggunakan berbagai sumber data (Cooper & Schindler, 2008). Penelitian eksploratif adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang diajukan.

Data diperoleh dari data publik yang dipublikasikan dari dan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mempublikasikan data tersebut. Dalam melengkapi pengumpulan informasi dari sumber dokumen, penulis melakukan wawancara kepada pihak DJP, dosen, serta pelaku bisnis yang dipilih dengan metode *purposive sampling*. Dasar pemilihan partisipan berdasarkan pada penguasaan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman yang terkait dengan industri telekomunikasi, PSAK 73, peraturan pajak, dan gabungan dari ketiganya.

Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari partisipan melalui wawancara. Data sekunder berupa pengumpulan sumber data yang diperoleh tidak langsung. Data sekunder yang digunakan berupa arsip dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan referensi lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan dalam pengumpulan data, yaitu penelitian lapangan (*fieldwork research*) dan penelitian

kepuustakaan dengan penjelasan sebagai berikut.

Penelitian lapangan

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendatangi responden yang menjadi sumber data dengan metode pengumpulan data, yaitu dokumentasi dan wawancara.

1. Dokumentasi.

Dokumentasi dilakukan atas dokumen laporan keuangan perusahaan pada sektor telekomunikasi, dokumen laporan Direktorat Jenderal Pajak, serta dokumen terkait lainnya. Dokumentasi merupakan prosedur yang penting untuk dilakukan dalam mendukung dan menambahkan bukti dari berbagai sumber (Yin, 2015).

2. Wawancara.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fenomena yang diteliti secara lebih mendalam. Wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka, telepon, surel, atau grup diskusi (Creswel, 2014). Teknik penentuan responden yang diwawancarai dilakukan dengan metode *purposive sampling*.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan dua akademisi dengan latar belakang akuntansi dan perpajakan, senior manajer akuntansi perusahaan telekomunikasi, senior manajer pajak perusahaan telekomunikasi, dan dua pegawai Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak. Struktur wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur dan terbuka. Pada wawancara semi terstruktur dan terbuka memberi peluang bagi partisipan untuk memberikan tanggapan dan opini (Creswell, 2014).

Dalam melakukan wawancara, penulis mempersiapkan kerangka pertanyaan wawancara yang akan diajukan kepada partisipan. Tujuan dibuat kerangka pertanyaan wawancara agar dalam

melakukan wawancara, penulis tetap dalam ruang lingkup penelitian sehingga wawancara dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Sebelum melakukan wawancara lapangan, rangkaian kegiatan *pilot testing* atas pertanyaan wawancara akan dilakukan untuk menjamin validitas pertanyaan wawancara. *Pilot testing* wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana interpretasi dari partisipan atas pertanyaan yang diajukan saat wawancara (Hennink dkk, 2011). *Pilot testing* atas pertanyaan wawancara bertujuan untuk mengevaluasi apakah pertanyaan mudah dipahami oleh partisipan.

Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan mengaji literatur yang berhubungan dengan topik penelitian untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Data yang dikumpulkan berasal dari:

- a. Laporan keuangan untuk PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Tahun 2017;
- b. Standar Akuntansi Keuangan yaitu PSAK 30 dan DE PSAK 73; dan
- c. Peraturan perpajakan terkait.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam dua tahap yaitu:

Analisis Data Dokumen

Analisis data dokumen merupakan langkah awal yang dilakukan oleh peneliti. Analisis ini dilakukan dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh untuk mendukung pemahaman atas fenomena yang diteliti. Analisis data dokumen menghasilkan kodifikasi tertentu yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan pertanyaan wawancara kepada responden.

Analisis Data Hasil Wawancara

Analisis data wawancara dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. Melakukan transkripsi hasil wawancara.
- b. Melakukan reduksi data hasil wawancara yang tidak relevan untuk selanjutnya diolah dengan *software* NVIVO.
- c. Membaca hasil pengolahan data dari NVIVO.
- d. Melakukan kodifikasi data yang berasal dari ide yang disampaikan responden wawancara.
- e. Mendeskripsikan pendapat responden dan selanjutnya dirumuskan ke dalam tema-tema untuk dianalisis.
- f. Menghubungkan tema-tema yang saling berkaitan.
- g. Membuat simpulan berdasarkan interpretasi makna dari tema atau deskripsi untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Validitas Data dan Reabilitas Data

Validasi yang dilakukan untuk menguji validitas dan memastikan kebenaran hasil penelitian ini meliputi triangulasi sumber data, triangulasi metode, dan *member checking*. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari masing-masing responden berbeda dengan sudut pandang dari setiap responden yang berbeda atau membandingkan data yang diperoleh dari masing-masing arsip atau dokumen tertulis.

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari masing-masing sumber data yang berbeda. Hasil kesimpulan wawancara dibandingkan dengan analisis dari dokumen tertulis yang relevan dengan pertanyaan wawancara.

Member checking dilakukan dengan menyerahkan hasil wawancara kepada responden yang diwawancarai untuk

memastikan bahwa apa yang didokumentasikan dari wawancara tersebut telah sesuai apa yang dimaksud oleh responden. Hasil wawancara yang diserahkan kepada responden adalah meliputi laporan, deskripsi, dan simpulan hasil wawancara.

Selain uji validitas, penulis juga akan melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan oleh dosen pembimbing untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis telah sesuai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan secara berurut sesuai dengan pertanyaan penelitian. Wawancara dilakukan kepada partisipan dengan kriteria yang telah ditentukan pada tahap metode penelitian. Terdapat 6 (enam) orang yang sesuai dengan kriteria dan bersedia diwawancarai secara langsung yaitu sebagai berikut.

Tabel 1 Daftar Partisipan Wawancara

No	Keterangan	Kode Partisipan
1	Pelaksana pada Subdit Peraturan PPh Badan, Direktorat Peraturan Perpajakan II, DJP	DJP_1
2	Pelaksana pada Subdit Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh Badan dan PPh Orang Pribadi, Direktorat Peraturan Perpajakan II, DJP	DJP_2
3	Guru Besar Bidang Perpajakan, Universitas Indonesia	D_1
4	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia	D_2
5	<i>Senior Manager Group Accounting Controller</i> , PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk	Tel_1
6	<i>Senior Manager Group Tax</i> , PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.	Tel_2

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen, potensi dampak penerapan PSAK 73 terhadap praktik perpajakan wajib pajak pada sektor industri

telekomunikasi dan kebijakan perpajakan yang sebaiknya dirancang untuk dapat mengakomodasi penerapan PSAK 73 dengan memperhatikan baik aspek penerimaan pajak maupun pertumbuhan industri telekomunikasi adalah sebagai berikut.

1. Kualitas Informasi Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi dikaitkan dengan Tujuan Perpajakan

Penerbitan IFRS 16 yang diadopsi dalam PSAK 73 dilatarbelakangi oleh kelemahan yang ada pada PSAK 30 yaitu masalah transparansi dan keterbandingan satu laporan keuangan dengan laporan keuangan lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh Morrison (1993, 315-316), kelemahan yang mengakibatkan adanya praktik pendanaan lepas-neraca tersebut mendegradasi kemampuan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan penggunanya dalam membuat keputusan ekonomi.

Dikaji dari atribut kualitatif informasi laporan keuangan dalam rerangka konseptual IFRS, IAS 17 yang diadopsi dalam PSAK 30 tidak memenuhi atribut penyajian yang jujur (*faithful representation*). Tidak disajikannya aset dan liabilitas dari kegiatan sewaguna operasi dalam neraca *lessee* membuat laporan keuangan tersebut tidak lengkap (*complete*). Selain itu, PSAK 30 masih memberikan peluang bagi *lessee* untuk melabeli kontrak sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai sewaguna operasi. Hal ini semakin menunjukkan bahwa atribut penyajian yang jujur kurang terpenuhi karena sebagaimana didefinisikan dalam rerangka konseptual, penyajian yang jujur diartikan sebagai representasi substansi dari suatu fenomena ekonomi, alih-alih hanya representasi formalnya saja. Kewajiban *lessee* menyajikan aset dan liabilitas sewaguna

sesuai yang diatur oleh IFRS 16 mengatasi kelemahan pada aspek penyajian yang jujur.

Atribut kualitatif informasi kedua yang tidak terpenuhi oleh PSAK 30 yaitu keterbandingan (*comparability*). Kebijakan akuntansi sewaguna yang berbeda antar entitas menyebabkan kemampuan pengguna dalam membandingkan informasi laporan-laporan keuangan tersebut menjadi berkurang. Informasi dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan informasi serupa dari laporan keuangan entitas lain dan dengan informasi serupa dari laporan keuangan entitas yang sama untuk periode lain. Perlakuan suatu kontrak sewaguna tergantung dari kebijakan manajemen apakah akan diklasifikasikan sebagai sewaguna pembiayaan atau operasi mengurangi atribut tersebut. Suatu kontrak sewaguna yang sama dapat diperlakukan berbeda oleh entitas berbeda atau entitas yang sama pada periode berbeda. Penerapan satu jenis perlakuan akuntansi untuk sewaguna dalam standar akuntansi yang baru mengatasi masalah keterbandingan tersebut.

Ditinjau dari aspek pajak, dua atribut kualitatif informasi akuntansi, yaitu penyajian yang jujur dan keterbandingan, juga merupakan atribut yang penting dalam laporan keuangan untuk tujuan perpajakan. Pertama, Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak harus memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Kewajiban menyampaikan pembukuan yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya sesuai dengan atribut penyajian yang jujur.

Kedua, salah satu alat yang digunakan oleh fiskus dalam melakukan penggalan

potensi adalah metode *benchmarking* sebagaimana yang diatur Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2016 tentang *Benchmark Behavioral Model* dan Tindak Lanjutnya. *Benchmark Behavioral Model* (BBM) disusun dengan membandingkan kinerja keuangan Wajib Pajak Badan dengan kinerja keuangan kelompok Wajib Pajak Badan sejenis. Peningkatan atribut keterbandingan yang ditawarkan oleh standar akuntansi yang baru akan turut meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dari kegiatan *benchmarking*.

2. Dampak Implementasi IFRS 16 pada Sektor Telekomunikasi

Munculnya aset dan liabilitas dari sewa usaha yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi dan *off-balance sheet financing* akan memengaruhi beberapa indikator kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi. Hal ini terkait dengan sewa infrastruktur dalam jumlah yang besar yang selama ini dilakukan.

“Sudah pasti besar (dampaknya). Cuma kalau di Telkom (sebagai induk) sendiri mungkin nggak begitu besar. Cuma di anak perusahaan kita, seperti di Telkomsel, di Mitratel, (besar dampaknya) karena mereka sewanya tower. Tower-tower menara telekomunikasi itu. Microcell tower, terus apa namanya itu, repeater, terus alat-alat penguat sinyal itu semuanya sewa.” (Tel_1)

Dijelaskan lebih lanjut oleh partisipan yang sama, dampak perubahan standar akuntansi sewa berkaitan dengan indikator kinerja keuangan yang memperhitungkan aset dan liabilitas. Beberapa indikator yang disebutkan oleh partisipan tersebut di antaranya adalah *debt-to-equity ratio* dan *return on assets*. Selain itu, EBITDA perusahaan akan cukup terpengaruh sebagai akibat perubahan

perlakuan beban bunga, beban sewa, dan beban depresiasi.

Disebutkan oleh partisipan lainnya, dampak dari implementasi IFRS 16 terhadap kinerja keuangan perusahaan tergantung dari seberapa besar intensitas perusahaan tersebut dalam melakukan transaksi sewa sebagai bentuk pemerolehan aset, terutama dalam bentuk transaksi sewa operasi. Semakin banyak transaksi sewa operasi yang dilakukan, semakin besar dampak implementasi IFRS 16 terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Tabel 2 Simulasi Penerapan IFRS 16 terhadap Laporan Keuangan Telkom

Akun	Saldo per 31 Desember 2017 (miliar rupiah)	Penambahan Saldo Implementasi IFRS 16 (miliar rupiah)	Saldo per 1 Januari 2018 (miliar rupiah)
Aset	198.484	-	198.484
Aset Hak Guna	-	27.180	27.180
Total Aset	198.484	-	225.664
Liabilitas	86.354	-	86.354
Liabilitas Sewa	-	27.180	27.180
Total Liabilitas	86.354	-	113.534
Ekuitas	112.130	-	112.130
Total Liabilitas + Ekuitas	198.484	-	225.664

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Telkom 2017

Dengan menggunakan saldo aset, liabilitas, dan ekuitas Telkom per 31 Desember 2017 dan jumlah pembayaran sewa minimum masa depan sebagai *lessee* untuk sewa operasi yang jatuh temponya di atas 12 bulan sejak tanggal penerapan, jika IFRS 16 diimplementasikan tahun 2018, saldo awal aset dan liabilitas per 1 Januari 2018 Telkom menjadi sebagaimana ditampilkan pada tabel 2. Berdasarkan simulasi tersebut, indikator keuangan yang akan terdampak adalah *debt-to-equity ratio*. Sebelum penerapan IFRS 16 pada awal tahun 2018, *debt-to-equity ratio*

Telkom adalah sebesar 0,77:1. Rasio tersebut berubah menjadi sebesar 1,01:1.

Perubahan rasio tersebut patut menjadi perhatian mengingat disebutkan dalam penjelasan pinjaman jangka panjang pada Catatan atas Laporan Keuangan Telkom per 31 Desember 2017 bahwa berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, perusahaan disyaratkan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan. Salah satu rasio keuangan yang harus dipertahankan tersebut adalah rasio *debt-to-equity* tidak melebihi 2:1. Tidak hanya terkait dengan pinjaman jangka panjang, *debt-to-equity ratio* juga dapat berdampak terhadap pajak.

Penerapan Awal Standar

Pada saat awal penerapan standar akuntansi sewaguna, perusahaan harus mampu mengklasifikasikan kembali sewaguna yang telah ada dengan mengacu pada sewaguna menurut IFRS 16. Dengan klasifikasi tersebut, perusahaan dapat menghitung dan menyajikan kembali laporan keuangan komparasi untuk transaksi sewaguna pada periode sebelumnya. Untuk melengkapi penjelasan tersebut, berikut disimulasikan penyesuaian yang dilakukan oleh entitas pada saat pertama kali menerapkan standar akuntansi sewaguna yang baru. Dalam penghitungan simulasi ini digunakan *dummy* PT ABC dikarenakan tidak diperolehnya jumlah beban sewa dan beban bunga dari transaksi sewaguna PT Telkom secara rinci.

PT ABC sebagai *lessee* melakukan kontrak sewaguna mesin transmitter bernilai wajar Rp 150.000.000 dengan PT DEF sebagai *lessor*. PT ABC mengklasifikasikan transaksi tersebut sebagai sewaguna operasi dengan durasi 5 tahun dimulai dari 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2022. Selama periode sewaguna, PT ABC membayar biaya sewa sebesar Rp 36.563.516 kepada PT DEF. Dalam ilustrasi ini dianggap tidak ada biaya lain yang timbul.

Tabel 3 Skedul Pembayaran PT ABC Sebelum Penerapan IFRS 16

Tahun	Jumlah Pembayaran	Beban Sewa	Laba Bersih
2018	36.563.516	36.563.516	100.000.000
2019	36.563.516	36.563.516	100.000.000
2020	36.563.516	36.563.516	
2021	36.563.516	36.563.516	
2022	36.563.516	36.563.516	

Pada 1 Januari 2020, PT ABC menerapkan standar akuntansi sewaguna yang baru sehingga harus mengubah transaksi sewaguna operasi tersebut. Pada saat penerapan awal standar, tarif bunga pinjaman diketahui sebesar 12% dan diketahui juga bahwa PT DEF menghitung sewa dengan dasar ROI 11%. Depresiasi yang digunakan dalam transaksi adalah metode garis lurus. Untuk tahun buku 2018 dan 2019, PT ABC membukukan laba bersih sebesar Rp 100.000.000 setiap tahunnya. PT ABC menggunakan metode retrospektif untuk setiap periode pelaporan sebelumnya yang disajikan. Dengan demikian, pembayaran beban sewa Rp 36.563.516 dipisahkan komponen bunga dan pokok serta dilakukan depresiasi aset sewaguna dengan skedul pada tabel 4.

Tabel 4 Skedul Penyesuaian Sewaguna PT ABC

Tahun	Pokok	Beban Bunga	Beban Depresiasi
2018	24.085.503	12.478.013	30.000.000
2019	26.734.908	9.828.608	30.000.000
2020	29.675.748	6.887.768	30.000.000
2021	32.940.080	3.623.436	30.000.000
2022	36.563.516	0	30.000.000
	150.000.000		150.000.000

Tahun	Beban Bunga + Depresiasi	Penyesuaian Laba	Nilai Aset
2018	42.478.013	(5.914.497)	120.000.000
2019	39.828.608	(3.265.092)	90.000.000
2020	36.887.768		
2021	33.623.436		
2022	30.000.000		

Ilustrasi tersebut menjelaskan penerapan awal standar akuntansi sewaguna yang memberlakukan sewaguna operasi layaknya sewaguna pembiayaan. Akibat penerapan metode retrospektif untuk setiap periode pelaporan sebelumnya, PT ABC

harus mengubah laporan keuangan untuk periode 2018 dan 2019. Perubahan tersebut adalah dengan menghapus beban sewa dan menambah beban bunga dan beban depresiasi atas mesin transmitter. Perubahan tersebut berakibat pada turunnya laba bersih PT ABC sebesar masing-masing Rp 5.914.497 untuk tahun 2018 dan Rp 3.265.092 untuk tahun 2019. Pada 1 Januari 2020, nilai aset dan liabilitas sewaguna sebesar Rp 90.000.000 dan Rp 99.179.589 (Rp 150.000.000 – Rp 24.085.503 – Rp 26.734.908). Penurunan laba bersih disebabkan oleh jumlah pembayaran sewaguna operasi yang lebih kecil dibandingkan penghitungan beban depresiasi dan beban bunga untuk sewaguna pembiayaan.

Untuk metode retrospektif dengan dampak kumulatif, PT ABC tidak perlu menyajikan kembali laporan keuangan komparatif untuk periode-periode sebelumnya. *Lessee* mengakui dampak kumulatif awal penerapan standar akuntansi baru sebagai penyesuaian pada saldo awal saldo laba (atau komponen ekuitas lain, yang sesuai) pada tanggal penerapan awal.

3. Potensi Dampak Perpajakan atas Implementasi IFRS 16

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya (ayat (3)) dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas (ayat (5)). Pembukuan sebagaimana dimaksud setidaknya memuat catatan mengenai harta,

kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian (ayat 7)).

Penjelasan pasal 28 ayat (7) yang menyebutkan bahwa pembukuan harus mengacu pada cara yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Meskipun demikian, pembukuan yang digunakan untuk kepentingan pajak mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, dijelaskan dalam penjelasan pasal 28 ayat (7) bahwa untuk hal-hal yang diatur tersendiri oleh pajak, pembukuan yang dilakukan wajib pajak harus mengacu pada peraturan perpajakan tersebut. Peraturan yang mengatur sewaguna adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewaguna Usaha (*Leasing*). Sewaguna usaha menurut KMK-1169 dibagi menjadi sewaguna usaha dengan hak opsi atau *finance lease* dan sewaguna usaha tanpa hak opsi atau *operating lease*.

Sewaguna merupakan sewaguna dengan hak opsi memenuhi seluruh kriteria berikut, yaitu (1) jumlah pembayaran minimum sewa selama periode sewa ditambah nilai residu dapat menutup harga perolehan dan keuntungan *lessor*, (2) masa sewaguna sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal Golongan I, 3 tahun untuk Golongan II, dan 7 tahun untuk golongan bangunan, serta (3) memuat ketentuan opsi bagi *lessee* pada kontrak. Sebaliknya, sewaguna tanpa hak opsi adalah sewaguna yang (1) jumlah pembayaran minimum sewa selama periode sewa tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal ditambah keuntungan bagi *lessor* dan (2) tidak adanya ketentuan opsi bagi *lessee* pada perjanjian sewa. Perbedaan perlakuan untuk kedua jenis sewaguna menurut KMK-1169, baik *lessor* maupun *lessee*, dirangkum dalam tabel 1 pada lampiran.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya wajib pajak perlu mengklasifikasikan sewaguna dan menyajikan kembali laporan keuangan menurut KMK-1169.

“Pajak sesuai pajak. WP kan harus tetap membuat pembukuan terpisah, menurut akuntansinya dan menurut pajaknya.” (DJP_1)

Tersedianya peraturan perpajakan yang khusus mengatur transaksi sewaguna membuat perubahan standar akuntansi keuangan sewaguna tersebut tidak terlalu memberikan dampak terhadap praktik perpajakan bagi DJP secara langsung. Dampak implementasi IFRS 16 terhadap praktik perpajakan akan lebih dirasakan oleh wajib pajak, terutama wajib pajak dengan intensitas sewaguna operasi yang tinggi dan jumlahnya besar.

Biaya Kepatuhan

Keberadaan KMK-1169 sebagai pedoman perlakuan dan penyusunan laporan keuangan untuk tujuan perpajakan untuk transaksi sewaguna membuat perubahan standar akuntansi sewaguna tidak mengubah kewajiban wajib pajak untuk membuat rekonsiliasi fiskal yang terkait dengan transaksi sewaguna. Hal ini disebabkan karena wajib pajak tetap harus mengacu pada KMK tersebut bahkan sebelum diterbitkannya IFRS 16 yang akan diadopsi ke dalam PSAK 73. PSAK 30 yang berlaku saat ini berbeda dengan KMK-1169 sehingga wajib pajak tetap harus menyajikan secara berbeda untuk transaksi sewagunanya.

“Dengan PSAK yang sekarang yang 30 kan terkait leasing ini kan sudah berbeda kan. Mau nggak mau tetap ada pembukuan terpisah.” (DJP_1)

Biaya kepatuhan wajib pajak yang terkait dengan menyediakan pelaporan yang berbeda untuk mengakui dan melaporkan transaksi sewaguna tidak banyak terdampak oleh IFRS 16 karena wajib pajak tetap harus

membuat rekonsiliasi fiskal untuk transaksi sewaguna. Namun demikian, peningkatan disparitas antara pajak dan akuntansi akibat perubahan standar akuntansi sewaguna turut meningkatkan kompleksitas rekonsiliasi fiskal untuk transaksi sewaguna. Kompleksitas rekonsiliasi fiskal tersebut merupakan biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak.

Beban Pembayaran Pajak Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Negara

Beban pembayaran pajak dan penerimaan negara merupakan dua hal yang berkaitan. Peningkatan beban pembayaran pajak berarti ada potensi kenaikan penerimaan negara dari sektor pajak, yang artinya menguntungkan negara. Namun demikian, peningkatan beban pajak tersebut juga berarti kerugian bagi wajib pajak.

Terkait dua hal ini, partisipan dari DJP menyatakan bahwa tidak ada pengaruh dari perubahan standar sewaguna terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan dari pajak yang dipotong dan dipungut karena perlakuan pajak untuk sewaguna tetap harus mengacu pada KMK-1169. Sekalipun wajib pajak mengakui satu jenis perlakuan untuk sewaguna, yaitu sewaguna pembiayaan, wajib pajak tetap harus mengklasifikasikan dan memperlakukan sewagunanya sebagaimana diatur oleh KMK-1169.

“Kan misalnya bagi WP pemungutnya kan dia mengenakan leasingnya dia menganggap sebagai financial lease, otomatis PPh 23-nya kan nggak dipotong. Jadi menurut pajak ini tetap operating lease. Kalau operating lease kan dia tetap mau nggak mau harus tetap potong pasal 23-nya.” (DJP_1)

“Kalau DJP kan, kalau 23 ya, kalau kredit pajak, jadi istilahnya kan nanti hasil akhirnya ketika dia ada penghasilan yang sama, asumsinya ketika kita mempunyai data yang lengkap dan pengawasan yang

bagus, nanti akhirnya di hasil akhirnya kan sama, entah nanti dipotong atau nggak, nanti hasil akhirnya sama. Tapi cuma nanti seandainya itu nanti semua diarahkan ke financial lease, asumsinya, PPh 23nya hilang, karena PPh 23 di financial lease kan nggak dilakukan potongan, jadi untuk potensi penerimaan PPh 23 di awal memang berkurang. Harusnya sih jumlah akhirnya tetep sama.” (DJP_2)

Namun demikian, ditinjau dari jenis Pajak Penghasilan Badan, penerapan standar akuntansi sewaguna yang baru ini berpotensi meningkatkan beban pajak wajib pajak sekaligus penerimaan pajak negara. Penambahan aset dan liabilitas dari kapitalisasi sewaguna operasi ke dalam neraca *lessee* akan mengubah rasio utang terhadap ekuitas (*debt-to-equity ratio*) yang nantinya akan memengaruhi jumlah biaya bunga yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan mengatur tentang pembatasan biaya bunga yang dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak dengan batas rasio utang terhadap ekuitas sebesar 4:1. Dijelaskan dalam lampiran PMK tersebut, dasar penghitungan rasio utang terhadap ekuitas mengacu pada laporan keuangan komersial yang diterbitkan oleh wajib pajak. Rasio tersebut memengaruhi biaya bunga yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Biaya bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak tidak dapat diakui seluruhnya dan akan dikoreksi jika jumlah utang yang dimiliki besarnya lebih besar dari 4 kali jumlah ekuitas. Koreksi terhadap biaya bunga akan memperbesar penghasilan

kena pajak sekaligus beban pajak yang terutang.

“Tapi karena ada PMK-169, tax burden kami yang meningkat. Jadi dibatasi beban bunga.” (Tel_2)

Dampak yang terkait dengan beban pembayaran pajak yang ditanggung oleh wajib pajak akan semakin besar, terutama untuk wajib pajak sebagai *lessee* dengan intensitas sewaguna operasi tinggi yang rasio utang terhadap modalnya mendekati atau sudah melebihi 4:1.

Aspek beban pembayaran pajak lain yang mungkin timbul akibat penerapan standar akuntansi sewaguna terbaru adalah terkait dengan penyesuaian laporan keuangan untuk periode sebelumnya. Penyesuaian laporan keuangan tersebut mengharuskan entitas sebagai wajib pajak untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan untuk periode yang disesuaikan. Jika terjadi penurunan laba bersih sebagai dasar penghitungan penghasilan kena pajak sebagaimana diilustrasikan pada kasus PT ABC, PT ABC dapat mengajukan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak. Sebaliknya, jika penerapan standar sewaguna mengakibatkan kenaikan laba bersih untuk periode sebelumnya, kenaikan laba bersih akan dikenai pajak ditambah dengan bunga keterlambatan pembayaran pajak sebesar 2% per bulan.

Penghindaran Pajak

Salah satu tujuan diterbitkannya IFRS 16 adalah meningkatkan transparansi laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas. Peningkatan kualitas informasi laporan keuangan dari berupa transparansi dan keterbandingan laporan keuangan sekaligus meningkatkan kemampuan penggalan potensi oleh DJP. Disajikannya aset dan liabilitas sewaguna operasi yang sebelumnya tidak ada dalam neraca akan memperluas dan menyediakan informasi

yang dapat dimanfaatkan oleh otoritas pajak. Berdasarkan informasi-informasi keuangan tersebut, DJP dapat memperdalam penggalan potensi perpajakan dalam rangka peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Hal ini diungkapkan oleh partisipan berikut.

“Dan pengusaha dipaksa dengan standar yang baru, lebih transparan sehingga bagi fiskus, oh punya aset ini, punya hutang ini, kan terbuka. Hutang itu nanti juga akan menimbulkan bunga. Kalau nggak salah bagi perpajakan malah enak. Karena perpajakan sudah menekankan Debt to Equity ratio, ya?” (D_2)

4. Kebijakan Pajak Terkait Implementasi IFRS 16

Perubahan standar akuntansi sewaguna akibat adopsi IFRS 16 ke dalam PSAK 73 akan menambah disparitas atau tingkat perbedaan standar pelaporan keuangan untuk tujuan komersial dengan pedoman penyusunan laporan keuangan untuk tujuan perpajakan. Ini berarti level *book-tax conformity* untuk pelaporan transaksi sewaguna semakin rendah. Hal tersebut mendorong wajib pajak untuk dapat segera menyesuaikan diri atas meningkatnya disparitas tersebut.

Untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan penggunaannya dan diterima di lingkungan bisnisnya, wajib pajak harus menerapkan IFRS 16 sesuai jadwal penerapan yang diatur oleh standar. Pada saat yang bersamaan konsekuensi perpajakan dari penerapan standar tersebut harus ditanggung oleh wajib pajak bersangkutan.

“Ada disparitas antara akunting dan pajak. Ya jembatannya kalau itu ya harus selfhelp. Bagaimana membantu sendirinya? Ya rada susah. Kalau dia ingin melaksanakan standar akuntansi keuangannya sendiri sehingga opini auditnya WTP ya sesuai standar akuntansi

keuangan, konsekuensi membayar pajak.” (D_1)

Dikaji dari teori institusional isomorfisma, implementasi standar akuntansi yang baru terkait dengan sewaguna ini dapat dijelaskan dengan pendekatan isomorfisma koersif. Kebutuhan pengguna atas laporan keuangan yang transparan dan memiliki keterbandingan yang lebih tinggi dengan laporan keuangan entitas atau periode lainnya kemudian mendorong dewan standar akuntansi internasional, IASB, menerbitkan IFRS 16. Standar akuntansi sewaguna tersebut selanjutnya diadopsi oleh sebagian besar negara di dunia.

Seluruh negara yang mengadopsi IFRS 16 menggunakan tenggat waktu paling cepat sesuai yang diatur oleh standar, yaitu 1 Januari 2019 sehingga memang belum ada acuan yang tepat untuk melihat bagaimana IFRS 16 ini diterapkan di negara-negara tersebut. Agar tetap diterima di kancah internasional, standar akuntansi Indonesia yang berkiblat pada IFRS harus disesuaikan dengan perubahan standar sewaguna tersebut. Dengan demikian, di pasar modal internasional daya banding laporan keuangan dan kualitas informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan meningkat. Adopsi IFRS 16 ke dalam PSAK 73 selanjutnya akan memaksa perusahaan Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Perusahaan bisa saja tidak mematuhi standar tersebut, namun dengan konsekuensi menjadi temuan dalam audit eksternal sehingga mengakibatkan opininya buruk. Perusahaan di Indonesia mau tidak mau akan menerapkannya dengan penerapan efektif per 1 Januari 2020.

Hal ini senada dengan teori institusional isomorfisma menurut DiMaggio dan Powell yang menyebutkan bahwa isomorfisma koersif berasal dari adanya tekanan formal dan informal yang diberikan pada institusi

oleh institusi lain yang terkait dengan harapan budaya masyarakat di mana organisasi menjalankan fungsinya. Dalam kasus ini, dorongan kepada Indonesia untuk mengadopsi IFRS 16 berasal dari dewan standar internasional yang merupakan perwujudan dari harapan seluruh pengguna laporan keuangan internasional atas laporan keuangan yang transparan dan lebih dapat diperbandingkan dengan laporan lainnya. Pun demikian halnya dengan harapan pengguna laporan keuangan yang diwujudkan dalam audit eksternal sehingga perusahaan wajib mengacu pada standar akuntansi sewaguna yang berlaku agar tidak memperoleh opini buruk.

Salah satu bentuk *selfhelp* dan penyesuaian diri yang dapat dilakukan oleh wajib pajak sebagai *lessee* untuk mengelola dampak implementasi IFRS 16 terhadap aspek keuangan dan perpajakannya. Pengelolaan tersebut bertujuan memperkecil dampak yang akan diterima akibat perubahan *debt-to-equity ratio* yang berpotensi menimbulkan koreksi fiskal terhadap biaya bunga. Pengelolaan tersebut di antaranya adalah manajemen keuangan yang ketat terhadap utang, terutama utang yang menimbulkan bunga.

Meskipun wajib pajak harus tunduk pada standar akuntansi dan peraturan perpajakan sebagaimana dijelaskan dengan teori institusi isomorfisma koersif, peran pemerintah dalam menjaga iklim industri dan perekonomian tetap diperlukan mengingat besarnya potensi dampak standar akuntansi yang baru tersebut. Perekonomian yang maju dan berkembang dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

“Faktor penentu pajak itu apa ya ekonomi. Jadi kalau ekonomi maju otomatis pajak itu mudah. Karena struktur ekonomi semakin bagus semakin maju maka struktur pajak

juga bagus ... Sekarang ini harus dimajukan, dibikin maju. Nanti kan income kita gede, otomatis kalau ekonomi maju, income per kapita gede, otomatis swadaya akan meningkat juga. Jadi rasa kepedulian sosialnya itu lebih gede. Lha orang gimana mau punya kepedulian sosial kalau nggak punya duit. kan gitu.”

(D_1)

Dengan demikian, terkait dampak perpajakan, pemerintah sebaiknya mengedepankan fungsi regulend pajak daripada fungsi budgetairnya dengan melindungi industri agar perekonomian terjaga alih-alih tetap hanya berfokus pada penerimaan negara. Sebagaimana pernyataan partisipan sebelumnya, fungsi regulend untuk mendorong perekonomian pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara dari peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh wajib pajak. Hal ini sejalan dengan fungsi budgetair pajak dalam mengumpulkan penerimaan sebanyak-banyaknya.

Memang benar, adopsi IFRS 16 akan berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari pembatasan biaya bunga, namun wajib pajak menjadi semakin terbebani dengan peningkatan beban pajak. Penambahan beban pajak semakin merugikan wajib pajak karena tanpa adanya penambahan tersebut, posisi mereka sudah cukup tidak diuntungkan dengan adanya IFRS 16 yang memengaruhi kinerja keuangan sebagai dasar penilaian yang terkait dengan pasar modal dan pinjaman bank.

Partisipan lain mengingatkan besarnya dampak yang akan ditanggung oleh industri akibat IFRS 16 sehingga akan sangat berbahaya bagi industri jika otoritas pajak tidak segera melakukan antisipasi untuk menghadapi implementasi standar akuntansi sewaguna yang akan berlaku tahun 2020 tersebut.

“Kalo *do nothing*. Kan ini berjalan tahun 2020. Pengusaha nanti bahaya bisa ada yang kabur, ada yang gimana. Jadi harus dianalisis dampak ini supaya bisa mengantisipasi dan mengeluarkan peraturan baru kan ketika ini efektif 2020.” (D_2)

“Iya. Bisa dari BKF, bisa dari DJP. Deket lho waktunya Mas. Kalau misalnya tahun 2020 baru mau diubah itu udah *suffer* duluan. Dari sekarang harus dirancang.” (Tel_2)

Cara yang dapat ditempuh pemerintah untuk mengakomodasi perubahan standar akuntansi keuangan sewaguna dapat berupa penyesuaian peraturan perpajakan terkait. Adapun peraturan pajak dimaksud meliputi KMK-1169 yang mengatur tentang perlakuan pajak untuk sewaguna dan PMK-169 tentang pembatasan biaya bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Gagasan Kebijakan Perlakuan Pajak atas Sewaguna

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tahun 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) merupakan aturan yang mengatur bagaimana transaksi sewaguna diklasifikasikan dan diperlakukan menurut pajak. Klasifikasi sewaguna menjadi sewaguna usaha dengan hak opsi dan sewaguna usaha tanpa hak opsi yang diatur beleid tersebut menggunakan pendekatan *rules based*. Sistem *rules based* merinci kondisi-kondisi yang membuat suatu sewaguna diklasifikasikan menjadi sewaguna usaha dengan hak opsi atau tanpa hak opsi. Pendekatan *rules based* ini tidak sejalan dengan pendekatan *principles based* yang saat ini digunakan dalam standar akuntansi. Hal ini cukup dapat dimaklumi karena aturan tersebut sudah ada sejak tahun 1991 dan belum pernah mengalami perubahan.

Pendekatan *rules based* dalam KMK-1169 tersebut berarti aturan pajak yang

diaplikasikan untuk transaksi sewaguna lebih mengedepankan bentuk formalnya daripada substansi ekonomi transaksi. Hal ini dikritisi oleh salah seorang partisipan karena hukum pajak sewaguna seharusnya lebih mengedepankan aspek material dibandingkan bentuk formal kontraknya.

Atas alasan tersebut serta untuk menyederhanakan dan menyesuaikan peraturan pajak agar dengan perkembangan jaman, para partisipan relatif sependapat bahwa sebaiknya KMK-1169 diubah dengan mengadaptasi standar akuntansi sewaguna yang saat ini berlaku. Sekalipun tetap berbeda, seharusnya perbedaannya tidak terlalu jauh. Artinya, tingkat *book-tax conformity*-nya harus tetap dijaga pada level tertentu atau malah justru dapat ditingkatkan. Para partisipan sepakat bahwa aturan perpajakan perlu dilakukan penyesuaian agar lebih mengikuti kondisi saat ini. Namun demikian, adopsi yang dilakukan tidak dapat dilakukan seutuhnya karena terdapat perbedaan motif dan tujuan antara akuntansi dan pajak. Oleh karena itu, dalam adopsi tetap perlu ada batasan-batasan dan penyesuaian.

Partisipan DJP menyebutkan ada setidaknya dua masalah yang terkait dengan adopsi standar akuntansi ke dalam aturan pajak yaitu masalah depresiasi aset dan aset bernilai rendah. IFRS 16 akan menimbulkan akun aset sewaguna dan liabilitas sewaguna bagi *lessee* untuk seluruh jenis transaksi sewaguna yang memenuhi identifikasi sewaguna. Aset tersebut diperlakukan sebagai sewaguna pembiayaan oleh *lessee* terlepas dari pengakuan sewaguna yang dilakukan *lessor*. Aset sewaguna tersebut selanjutnya didepresiasi oleh *lessee*. Depresiasi ganda terjadi jika *lessor* mengakui transaksi tersebut sebagai sewaguna operasi dan melakukan depresiasi. Akar masalah dari depresiasi sebagaimana dimaksud oleh partisipan tersebut adalah

akibat klasifikasi sewaguna yang berbeda oleh *lessee* dan *lessor*.

Menurut KMK-1169, depresiasi untuk aset sewaguna pembiayaan hanya boleh dibebankan oleh *lessee* hanya jika hak opsi sudah dieksekusi, sebaliknya *lessor* boleh membebankan depresiasi untuk sewaguna operasi. Sebagai informasi tambahan, menurut KMK tersebut *lessee* dapat membebankan seluruh pembayaran sewa sebagai pengurang penghasilan bruto untuk sewaguna pembiayaan. Masalah yang timbul dari klasifikasi yang berbeda terkait dengan penyusutan adalah *lessee* dapat membebankan seluruh pembayaran sewa aset dan *lessor* dapat membebankan depresiasi aset yang sama.

Menurut akuntansi, hanya komponen bunga dari pembayaran sewaguna pembiayaan yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Pokok pembayaran sewa merupakan pengurang liabilitas sewa. Depresiasi aset sewaguna dapat dilakukan oleh *lessee*. Dengan pendekatan akuntansi, permasalahan depresiasi dapat diselesaikan dengan rekomendasi yang mengacu pada PSAK 73 dalam tabel 2 pada lampiran.

Sebelumnya, menurut KMK-1169 seluruh pembayaran sewaguna dari *lessee* ke *lessor* dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, baik sewaguna dengan hak opsi maupun sewaguna tanpa hak opsi. Rekomendasi yang diajukan adalah hanya komponen beban bunga saja dari pembayaran sewaguna oleh *lessee* yang menjadi pengurang penghasilan bruto *lessee*. Selain beban bunga merupakan pengurang pokok liabilitas sehingga tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Beban depresiasi atas aset sewaguna dapat dibiayakan oleh *lessee*.

Perlakuan pajak sewaguna bagi *lessor* yang direkomendasikan dibagi dalam dua jenis tergantung bagaimana *lessor* mengklasifikasikan sewaguna tersebut. Jika

lessor mengklasifikasikan sewaguna sebagai sewaguna pembiayaan, hanya komponen bunga dari pembayaran tersebut yang merupakan obyek pajak penghasilan sedangkan sisanya merupakan pembayaran piutang sehingga bukan merupakan obyek pajak. Sebaliknya jika *lessor* mengklasifikasikan sewaguna sebagai sewaguna operasi, seluruh pembayaran yang diterima dari *lessee* merupakan penghasilan sewa sehingga penghasilan tersebut merupakan obyek tersebut. Beban depresiasi dari aset yang disewagunakan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto untuk penghitungan penghasilan kena pajak.

Permasalahan kedua terkait dengan adopsi PSAK 73 ke dalam peraturan pajak sebagaimana disebutkan oleh partisipan DJP adalah masalah aset bernilai rendah. Menurut partisipan tersebut, definisi aset bernilai rendah yang dikecualikan oleh standar akuntansi masih menimbulkan ambigu karena mungkin saja suatu aset bernilai rendah bagi satu entitas, namun tidak bernilai rendah bagi entitas lainnya. Tidak adanya batasan nilai yang jelas berapa kriteria suatu aset dikatakan bernilai rendah dapat menimbulkan sengketa.

Dengan mengacu pada penjelasan PSAK 73, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan mengklasifikasikan sesuai kriteria dan indikator yang disebutkan di standar dan peraturan pajak yang telah ada. Disebutkan dalam penjelasan PSAK 73, suatu aset dikategorikan bernilai rendah jika *lessee* memperoleh manfaat dari penggunaan aset pendasar dan aset pendasar tersebut tidak memiliki ketergantungan yang tinggi dengan aset lain.

Suatu aset bukan merupakan aset bernilai rendah jika dalam kondisi baru, aset tersebut biasanya tidak bernilai rendah. Disebutkan bahwa definisi aset bernilai rendah tidak terkait dengan apakah sewa tersebut material bagi *lessee* atau tidak

sehingga pengukurannya tidak dipengaruhi oleh ukuran, sifat, atau keadaan penyewa. Dengan demikian, *lessee* yang berbeda diharapkan dapat mencapai kesimpulan yang sama mengenai apakah aset pendasar tertentu bernilai rendah.

Pajak telah mengatur pengelompokan jenis aset untuk keperluan penyusutan. Aturan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 Tahun 2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan. PMK-96 membagi aset dalam empat kelompok aset. Untuk menjawab permasalahan aset bernilai rendah, DJP dapat menggunakan dasar kelompok tersebut dalam klasifikasi aset bernilai rendah. Kelompok aset yang digunakan adalah kelompok I dengan pembatasan khusus untuk jenis aset kelompok I yang berlaku untuk semua jenis usaha.

Selain penyesuaian sebagaimana telah disebutkan di atas, partisipan dari pelaku usaha menambahkan klausul formal yang perlu diperbaiki dari peraturan pajak sewaguna yang telah ada. Klausul tersebut adalah terkait dengan definisi *lessor*. Pasal 1 KMK-1169 menyebutkan bahwa *lessor* adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewaguna yang memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan. Kenyataan di lapangan saat ini, banyak perusahaan secara independen melakukan transaksi sewaguna sebagai *lessor* sekalipun tidak memiliki izin khusus sewaguna dari Menteri Keuangan. Klausul tersebut menimbulkan dilema dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Di satu sisi perusahaan atau entitas perlu melakukan transaksi sewaguna untuk kepentingan bisnisnya, di sisi lain ketika akan mengaplikasikan KMK-1169 tersebut mereka terbentur adanya klausul izin tersebut. Klausul ini yang perlu dihapus jika

DJP memutuskan untuk melakukan perubahan KMK-1169.

Penyesuaian atas perlakuan transaksi sewaguna menurut pajak dengan standar akuntansi yang berlaku akan memenuhi panduan OECD dalam penyusunan kebijakan pajak yang baik. Prinsip efisiensi (*efficiency*) dalam pemenuhan kewajiban pajak dan fleksibel (*flexibility*) mengikuti perkembangan jaman dalam panduan OECD tersebut terpenuhi dengan membuat tingkat disparitas perbedaan antara pedoman untuk pajak dan standar akuntansi tidak terlalu jauh. Atau dengan kata lain penyesuaian tersebut meningkatkan *book-tax conformity level*. Penyederhanaan aturan pajak mengikuti standar akuntansi tersebut akan menekan biaya kepatuhan wajib pajak karena perlakuan pajak dan akuntansi untuk sewaguna relatif sama dan koreksi fiskal tidak perlu banyak dilakukan.

Di samping itu, transparansi yang ditawarkan oleh standar akuntansi sewaguna dapat menekan penghindaran dan penggelapan pajak sehingga prinsip efektivitas dan adil (*effectiveness and fairness*) dapat diwujudkan. Prinsip kepastian dan simplikasi (*certainty and simplicity*) hukum dipenuhi dengan membuat definisi, klasifikasi, dan perlakuan yang jelas bagi pihak-pihak yang bertransaksi.

Gagasan Kebijakan Pembatasan Biaya Bunga

Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan merupakan aturan pajak yang mengatur pembatasan biaya bunga yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Pembatasan tersebut diberlakukan jika rasio utang terhadap modal (*debt-to-equity ratio*) wajib pajak melebihi 4:1. Rasio utang terhadap modal tersebut dihitung

berdasarkan laporan posisi keuangan yang disampaikan oleh wajib pajak. Pembatasan biaya pinjaman atau beban bunga berupa koreksi negatif akan dilakukan jika rasio utang terhadap modal wajib pajak melebihi 4:1.

Penambahan liabilitas (dan aset) dari sewaguna akibat perubahan standar akuntansi berpotensi meningkatkan rasio utang terhadap modal. Peningkatan rasio tersebut selanjutnya dapat menimbulkan pembatasan beban bunga sehingga bunga yang dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dikoreksi fiskal negatif atau tidak diakui seluruhnya. Untuk perusahaan dengan intensitas sewaguna operasi tinggi dan jumlahnya besar seperti perusahaan telekomunikasi yang melakukan sewaguna operasi infrastruktur berupa satelit atau menara, risiko pembatasan biaya bunga tersebut akan lebih tinggi.

Peran pemerintah menghadapi implementasi IFRS 16 sangat diperlukan mengingat besarnya potensi dampak kerugian yang diterima oleh industri telekomunikasi dari pembatasan biaya bunga. Peran pemerintah dimaksud ditujukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan industri telekomunikasi. Alternatif kebijakan yang dapat dipilih pemerintah dalam menghadapi perubahan standar akuntansi sewaguna yang terkait dengan PMK-169, yaitu perubahan rasio atau pengecualian liabilitas sewaguna dalam penghitungan rasio.

a. Perubahan Rasio

Pembatasan biaya bunga menurut PMK-169 merupakan bentuk kewenangan yang diberikan pada Menteri Keuangan untuk mengatur besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Pajak

Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang Pajak Penghasilan tidak menyebutkan secara rinci mengenai berapa besaran perbandingan utang dan modal. Dengan demikian, kewenangan menentukan berapa besarnya perbandingan ditentukan sepenuhnya oleh Menteri Keuangan melalui kajian tertentu.

b. Pengecualian Liabilitas Sewaguna dalam Menghitung Rasio Utang terhadap Modal

Alternatif kebijakan lainnya yang dapat ditempuh otoritas perpajakan menghadapi dampak pajak dari implementasi standar sewaguna yang baru adalah dengan mengecualikan liabilitas sewaguna dari penghitungan rasio utang terhadap modal. Rasionalisasi dari pengecualian tersebut yaitu bahwa tujuan adanya PMK-169 adalah untuk mencegah *thin capitalisation* yang merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak. Marwah dari PMK-169 seharusnya ditujukan pada struktur modal dan utang yang memberikan kompensasi berupa bunga. Alih-alih merupakan utang, substansi dari sewaguna adalah penggunaan aset untuk kegiatan utama atau penunjang kegiatan usaha perusahaan sehingga seharusnya dikecualikan dari penghitungan rasio utang dan modal sebagaimana diatur oleh PMK-169. Hal ini disebutkan oleh partisipan berikut.

“Harus dikembalikan tujuan dari PMK-169 itu apa. Tujuannya kanantisipasi *thin capitalisation* kan. *Thin capitalisation* terkait dengan apa? *Capital structure*. Hutang sama modal. Hutang, *debt* ya, *cost*-nya *compensation regarding debt claim*. Itu larinya. Ini kan nggak *debt claim*, ini aset. Ini bukan uang. Ini penggunaan benda. Ya, to?” (Tel_2)

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan, hasil penelitian menyimpulkan sebagai berikut:

1. Potensi dampak yang teridentifikasi dari hasil penelitian ini yaitu:
 - a. Implementasi IFRS 16 memengaruhi indikator kinerja keuangan, seperti ROA, DER, EBIT, dan EBITDA. Besarnya dampak tersebut tergantung intensitas sewaguna operasi. Dampak terhadap industri telekomunikasi besar karena industri telekomunikasi banyak melakukan sewaguna operasi dalam bentuk infrastruktur.
 - b. Dampak implementasi IFRS 16 terhadap praktik perpajakan meliputi aspek biaya kepatuhan, beban pembayaran pajak, dan penghindaran pajak. Peningkatan beban pembayaran pajak timbul akibat pembatasan biaya bunga yang terkait dengan peningkatan rasio utang terhadap modal dan penyesuaian laba untuk periode sebelum implementasi.
2. Gagasan kebijakan perpajakan dari hasil penelitian ini adalah cenderung melindungi industri dengan mendahulukan fungsi regulend daripada fungsi budgetair yaitu dengan cara sebagai berikut.
 - a. Adopsi standar keuangan ke dalam peraturan pajak yang terkait dengan sewaguna.
 - b. Revisi PMK-169 yang mengatur tentang pembatasan biaya bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak berdasarkan perbandingan utang terhadap modal. Perubahan PMK tersebut dapat berupa perubahan batasan rasio utang terhadap modal atau pengecualian liabilitas sewa dalam penghitungan rasio utang terhadap modal untuk tujuan perpajakan.

KETERBATASAN DAN SARAN

Terdapat beberapa keterbatasan sekaligus saran dalam penelitian ini yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut.

1. Penelitian ini berfokus pada dampak dari implementasi PSAK 73 sebagai adopsi IFRS 16 dengan mempertimbangkan hal-hal lainnya *ceteris paribus*. Hal lain tersebut di antaranya pedoman penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pajak secara keseluruhan, pengakuan penghasilan yang menjadi obyek pajak, serta biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak selain yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Standar akuntansi sewaguna tersebut akan diimplementasikan pada tahun 2020. Dengan demikian, dampak dari penerapan standar tersebut masih dalam konteks potensi sehingga masih dibutuhkan analisis lanjutan mengenai dampak perubahan standar akuntansi sewaguna setelah PSAK 73 diterapkan sepenuhnya.
3. Keterbatasan lainnya adalah terkait penggunaan data *dummy* dalam melakukan simulasi penerapan awal PSAK 73. Hal ini dikarenakan tidak diperolehnya angka yang spesifik mengenai berapa jumlah beban sewa dari sewaguna operasi yang dibebankan oleh Telkom secara rinci serta beban bunga yang dibebankan dari sewaguna pembiayaan. Dengan demikian, penghitungan dampak penerapan awal standar akuntansi sewaguna sifatnya masih merupakan perkiraan. Penggunaan data asli atau yang mendekati aslinya akan meningkatkan akurasi penyesuaian laba sebelum periode sebelumnya pada saat penerapan awal standar.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2018. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2017*. Berita Resmi Statistik, No. 16/02/Th.XXI.
- Cooper, Donald R. dan Schindler, Pamela S., 2014, *Business Research Methods 12th Edition*. McGraw-Hill/Irwin.
- Cresweel, John W., 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches 4th Edition*. SAGE Publication Ltd.
- Deloitte, 2016, *Aircraft Leasing Sector, Implications of The New Leasing Standard*.
- Desai, Mihir A., 2005. *The Degradation of Reported Corporate Profits*. Journal of Economic Perspectives 19 (4): 171–192. Diakses pada 23 Mei 2018. DOI: 10.1257/089533005775196705
- DiMaggio, Paul J. dan Powell, Walter W., 1983. *The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields*. American Sociological Review, Vol. 48, No. 2 (Apr., 1983), pp. 147-160. Diakses pada 7 Juni 2018. DOI: 10.2307/2095101
- Direktorat Jenderal Pajak, 2017, Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2016, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2016 tentang *Benchmark Behavioral Model* dan Tindak Lanjutnya.
- Ernst & Young, 2016, *Leases: A Summary of IFRS 16 and Its Effects*.
- Ernst & Young, 2016, *Applying IFRS - IASB Issues New Leases Standard – Telecommunications*.
- Farede, Ergete dan Dahlby, Bev, 2012. *The Impact of Tax Cuts on Economic Growth: Evidence from Canadian Provinces*. National Tax Journal, September 2012, 65 (3), 563–594. Diakses pada 23 Mei 2018. <https://www.ntanet.org/NTJ/65/3/ntj-v65n03p563-94-impact-tax-cuts-economic.pdf>
- Freedman, Judith, 2004. *Financial and Tax Accounting: Transparency and 'Truth'*. Oxford Legal Studies Research Paper No. 2/2008. Diakses pada 23 Mei 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-540-77276-7_6
- Hennink, M., I. Hutter., dan A. Bailey, 2011. *Qualitative Research Methods*. Sage Publication Ltd. London.
- IFRS, 2016, *International Financial Reporting Standard (IFRS) 16: Leases*, IFRS Foundation.
- IFRS, 2016, *Effect Analysis International Financial Reporting Standard (IFRS) 16: Leases*, IFRS Foundation.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2014, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 30 Revisi 2014: Sewa*.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2017, *Draf Eksposur Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 73: Sewa*.
- Katadata, 2018. *Triwulan I 2018, Pertumbuhan Sektor Informasi dan Telekomunikasi Tertinggi*. Diakses pada 10 Mei 2018. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/07/triwulan-i-2018-pertumbuhan-sektor-informasi-dan-telekomunikasitertinggi>
- Kementerian Keuangan, 1991, *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)*.
- Kementerian Keuangan, 2015, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan*.
- Kementerian Keuangan, 2009, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 Tahun 2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan*.
- Kementerian Keuangan, 2016, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor*

- 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- Kieso, Donald E., Weygandt, Jerry J., Warfield, Terry D., 2007. *Intermediate Accounting 14th Edition*. United of America: John Wiley.
- Kuo, Nan-Ting dan Lee, Cheng-Few, 2016. *A Potential Benefit of Increasing Book-Tax Conformity: Evidence from The Reduction in Audit Fees*. *Review of Accounting Studies*, Volume 21, Issue 4, pp 1287–1326. Diakses pada 11 Maret 2018. DOI: 10.1007/s11142-016-9367-x
- Morales-Diaz, Jose dan Zamora-Ramirez, Constancio, 2017. *The Impact of IFRS 16 on Key Financial Ratios: A New Methodological Approach*. *Accounting in Europe*, 2018. Diakses pada 13 Mei 2018. <https://doi.org/10.1080/17449480.2018.1433307>
- Morrison, Edward R., 1993, *Off-Balance Sheet Risks: What Are They and Why Their Disclosure Important?* *Journal of Accounting Education*, Vol. 11, pp. 313-320. Diakses pada 13 Maret 2018. [https://doi.org/10.1016/0748-5751\(93\)90011-7](https://doi.org/10.1016/0748-5751(93)90011-7)
- Nengzih, 2015, *The Adoption of IFRS – Impact on Profitability Rate and Tax Income: Evidence from Companies Indonesia Listed in Indonesian Stock Exchange*. *Research Journal of Finance and Accounting* Vol.6, No.11, 2015. Diakses pada 13 Mei 2018. <https://www.iiste.org/Journals/index.php/RJFA/article/viewFile/23680/24192>
- Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012. *A Background Paper for Country Tax Administrations: Initial Draft*.
- Organisation for Economic Co-operation and Development, 2014. *Addressing The Tax Challenges of The Digital Economy*.
- Organisation for Economic Co-operation and Development, 2015. *Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments*. BEPS Action Plan 2015 Final Report.
- Park, Younghee dan Na, Kyunga, 2017, *The Effects of Listing Status on a Firm's Lease Accounting: Evidence from South Korea*. *Gadjah Mada International Journal of Business* Vol. 19, No. 1 (January-April 2017): 77-92. Diakses pada 11 Maret 2018. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.12848>
- PricewaterhouseCoopers, 2016, *IFRS 16: The Leases Standard is Changing, Are You Ready?*
- PricewaterhouseCoopers, 2016, *At A Glance Tax accounting considerations of IFRS 16*.
- Procházká, David dan Molin, Jan, 2016. *Book-Tax Conformity: The Review of Recent Research and Its Implication for The IFRS Adoption in Europe*. *eJournal of Tax Research* (2016) vol. 14, no. 1, pp. 96-118. Diakses pada 25 Maret 2018. <https://ssrn.com/abstract=2835711>
- Republik Indonesia, 2007, *Undang-Undang Nomor 28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Săcărin, Marian, 2017, *IFRS 16 “Leases” – Consequences on The Financial Statements and Financial Indicators*. *Audit Financiar*, vol. XV, nr. 1(145)/2017, pp. 114-122. Diakses pada 13 Maret 2018. <http://dx.doi.org/10.20869/AUDITF/2017/145/114>
- Silaban, Susan, 2016. *CORE: Prospek Sektor Telekomunikasi Sangat Cerah di 2017*. *IMQ21.com*. Diakses pada 22 April 2018 <http://www.imq21.com/news/print/404442/20161123/184336/CORE-Prospek-Sektor-Telekomunikasi-Sangat-Cerah-di-2017.html>
- Stoilova, Desislava dan Patonov, Nikolay, 2012, *An Empirical Evidence for The Impact of Taxation on Economy Growth in The European Union*. *Book of Proceedings – Tourism and Management Studies International Conference Algarve 2012* vol.3. Diakses pada 24 Mei 2018.

<https://www.researchgate.net/publication/276920184>

- Suwardjono, 2016, *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE.
- Tang, Tanya, 2014. *Does Book-Tax Conformity Deter Opportunistic Book and Tax Reporting? An International Analysis*. *European Accounting Review*, 24(3): 441-469. Diakses pada 13 Maret 2018. DOI: 10.1080/09638180.2014.932297
- Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom). 2018. *Laporan Tahunan 2017 Mempercepat Ekonomi Digital Indonesia*.
- Wolk, Harry I., Dodd, James L., Tearney, Michael G., 2004, *Accounting Theory: Conceptual Issues in a Political and Economic Environment*. South Western: Thomson.
- Yin, R. K., 2011. *Qualitative Research from Start to Finish*, The Guilford Press.

LAMPIRAN

Tabel 1 Perlakuan Pajak Sewaguna Menurut KMK-1169

Perbedaan	Sewaguna Pembiayaan (dengan hak opsi)		Sewaguna Operasi (tanpa hak opsi)	
	<i>Lessor</i>	<i>Lessee</i>	<i>Lessor</i>	<i>Lessee</i>
Penghasilan Sewa	Obyek PPh	-	Obyek PPh	-
Pembayaran Sewa	-	Pengurang penghasilan bruto, kecuali pembebanan atas tanah	-	Pengurang penghasilan bruto
Beban Penyusutan	Tidak dapat dibebankan	Tidak boleh dibebankan sampai hak opsi dieksekusi. Disusutkan dengan dasar nilai residu saat eksekusi	Dapat dibebankan	-
Pemungutan PPN	Penyerahan jasa oleh <i>lessor</i> kepada <i>lessee</i> dikecualikan dari pengenaan PPN.		Dikenakan PPN atas penyerahan jasa dari <i>lessor</i> kepada <i>lessee</i>	
Pemotongan PPh Pasal 23	<i>Lessee</i> tidak memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran kepada <i>lessor</i>		<i>Lessee</i> memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran kepada <i>lessor</i>	

Sumber: Diolah dari KMK Nomor 1169/KMK.01/1991

Tabel 2 Rekomendasi Perlakuan Pajak Sewaguna

Perbedaan	Menurut KMK-1169				Rekomendasi		
	<i>Lessee</i>		<i>Lessor</i>		<i>Lessee</i>	<i>Lessor</i>	
	Pembiayaan	Operasi	Pembiayaan	Operasi		Pembiayaan	Operasi
Penghasilan Sewa	-	-	Obyek PPh	Obyek PPh	-	Komponen Bunga menjadi Obyek PPh	Obyek PPh
Pembayaran Sewa	Pengurang penghasilan bruto, kecuali pembebanan atas tanah	Pengurang penghasilan bruto	-	-			
- Pokok Sewa					Pengurang liabilitas	-	-
- Beban Bunga					Pengurang penghasilan bruto	-	-
Beban Penyusutan	Tidak boleh dibebankan sampai hak opsi dieksekusi. Disusutkan dengan dasar nilai residu saat eksekusi	-	Tidak dapat dibebankan	Dapat dibebankan	Dapat dibebankan	-	Dapat dibebankan